

## SANKSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

**Erniati Effendi, SH. MHum**  
Universitas Kartini Surabaya

*Erniati.effendi@yahoo.com*

### Abstrak

Tanggungjawab korporasi dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dapat berbentuk pertanggungjawaban pidana, perdata maupun administrasi. Pertanggungjawaban ini dapat dimintakan karena korporasi paling banyak berperan dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan dampak terhadap lingkungan hidup, baik berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Perseroan Terbatas/perusahaan yang besar sebagai subjek dari pengelolaan lingkungan hidup wajib memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah melakukan usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan audit lingkungan yang akan memberikan manfaat atau keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan operasional dan Perseroan Terbatas dalam jangka panjang yang bersandar pada ketentuan-ketentuan pokok yang termuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bentuk pertanggungjawaban korporasi adalah pembayaran Denda sebagai ganti rugi yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pengawas lingkungan. Pertanggungjawaban Korporasi ini didasarkan kepada kepada asas "karena ada kesalahan" dan "asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*)," dimana ketentuan ini diatur pada Pasal 87 (1) dan Pasal 88 UUPPLH dan dengan membayar denda bagi pencemar dan perusak lingkungan. KUHP sebagai dasar peraturan dalam menangani lingkungan hidup, macam macam sanksi pidana di dalam KUHP diatur Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari: pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana lingkungan hidup diatur di dalam Pasal 87-120 UUPPLH.

### I. Latar Belakang Masalah

Aspek hukum pidana dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu dari aspek penegakan lingkungan. Yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung dan tidak langsung mengakibatkan kerusakan dan tercemarnya lingkungan hidup. Kerusakan yang timbul akan berdampak besar ataupun tidak besar sebagai akibat dari hasil kegiatan usaha yang dilakukannya berdampak penting terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Dalam menangani penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilaksanakan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Supriadi, "khusus untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka tetap mengacu pada ketiga pendekatan instrument yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Ketiganya merupakan instrument utama dalam penegakan hukum lingkungan".<sup>271</sup>

Untuk penerapan hukum pidana lingkungan ini tetap akan dikaitkan dengan perbuatan pidana seseorang atau pelakunya badan hukum. Perbuatan pidana atau "Straafbar feit" menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).<sup>272</sup>

Perbuatan pidana itu sangat erat dengan kejadian yang ditimbulkan oleh pelaku orang atau badan usaha. Dalam buku Hermin Hadiati Kuswadij terjemahan Hukum Pidana Lingkungan, 1993 Moeljatno menyatakan, *bahwaperbuatan pidana mempunyai unsur handeling*, kelakuan tingkah laku yang nyata dandihubungkan dengan kesalahan orang yang menimbulkan kelakuan tadi.<sup>273</sup> Perbuatan pidana di sini menunjukkan tingkah laku yang ada hubungannya dengan kejadian tertentu yang menimbulkan akibat bagi orang lain, dalam hal perbuatan pidana lingkungan bisa dari pelaku orang maupun badan usaha atau korporasi.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana diterapkan di berbagai negara pada masa yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada latar belakang sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap-tiap negara, termasuk Indonesia. Adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, sudah mulai mendunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penyelenggaraan konferensi internasional ke-14 mengenai *Criminal Liability of Corporation* di Atena pada tanggal 31 Juli hingga 6 Agustustahun 1994. Hasilnya antara lain Finlandia yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>274</sup>

Dalam perkembangan perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan

---

<sup>271</sup>) Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.270

<sup>272</sup>) Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54

<sup>273</sup>) Hermin Hadiati Koeswadij, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Baru, Bandung, 1993, h. 42

<sup>274</sup>) Ibid, h. 24

lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam KUHP tetapi juga diluar KUHP. Secara khusus diatur seperti halnya dalam Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Lingkungan Hidup kita harus mengetahui definisi "korporasi", karena korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan suatu hal yang baru yang muncul dari adanya perkembangan dunia usaha nasional yang semakin maju. Di Indonesia dalam perundang-undangan baru muncul dengan dikenal Badan Usaha/Korporasi sebagai badan hukum.

## II. Pembahasan

### A. Kerangka Teoritik

Pembahasan dalam sub bab ini merupakan penjelasan dari teori yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menjadi pedoman antara meliputi: Tindak Pidana, Korporasi: Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pidanaan. Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno berasal dari terjemahan *Strafbaar feit* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam kehidupan bermasyarakat bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri. Makna dari perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materil, sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan, sifat melawan hukum (*Rechtswirdigkeit*).<sup>275</sup>

Maksud Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>276</sup>

Korporasi dapat dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Subekti

---

<sup>275</sup>) Sianturi, E.Y.Kanter, *Op.cit.*,h.208

<sup>276</sup>) Utrech dan M. Soleh, Djindang, dalam Chidir, Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumnii, 2014, h. 64.

dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi (*corporatie*) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Yan Pramadya Puspa mengartikan korporasi atau badan usaha adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, yang dimaksudkan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*), sebagai atau pemilik hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat atau digugat di muka pengadilan.<sup>277</sup>

Pembahasan mengenai perkembangan konsep korporasi sebagai subjek hukum, menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo pengertian pribadi hukum atau badan hukum adalah badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dan dianggap sebagai subjek hukum – mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggungjawab memiliki hak-hak dan kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang-Pribadi Hukum ini memiliki kekayaan sendiri mempunyai pengurus, pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak dalam suatu perjanjian.<sup>278</sup>

Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang) tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan atau utang, mempunyai kewajiban dan hak, dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan tuntutan didepan Pengadilan. Oleh karena korporasi buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan manusia, yang disebut pengurus atau pengelola.<sup>279</sup> Definisi korporasi sebagai badan hukum juga dapat dilihat dalam Black Law Dictionary, yang menyatakan korporasi: "*An entity (usually business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or justice person that's legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has legal that's constitution gives it*".<sup>280</sup> Artinya Suatu entitas merupakan perkumpulan orang-orang, ada pemimpin perusahaan menurut hukum atau komisaris untuk bertindak sebagai orang

---

<sup>277</sup>) Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 25-27. Dijelaskan juga bahwa Prodjodikoro, Wirjono, mengartikan korporasi sebagai suatu perkumpulan orang. Dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota yang mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alatkekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi

<sup>278</sup>) Chidir Ali, *Op. Cit.*, h.20

<sup>279</sup>) Edi Yunara, *Op. Cit.*, h. 27

<sup>280</sup>) Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publising Co, Amerika, 1999, h. 341

yang berkuasa dari pemegang saham yang mempunyai hak sendiri untuk mengeluarkan saham dan ada saham yang tidak terbatas, sebuah organisasi atau pergantian orang diatur menurut hukum berdasar pada peraturan perusahaan dan pegawainya, tanpa batas waktu selain dari korporasi itu sendiri, berdasar undang-undang perusahaan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelum seseorang melakukan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Moeljatno menyatakan, azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini terkenal dalam bahasa latin sebagai "*Nullum delictum Nulla poena sine praevia lege*".<sup>281</sup>(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Ada tidaknya suatu tindak pidana tergantung apakah ada larangan peraturan perundang-undangan, yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut menegaskan monopoli peraturan perundang-undangan dalam penetapan suatu tindak pidana sebagaimana pendapat Chairul Huda.<sup>282</sup> Selanjutnya Moeljatno menyatakan bahwa "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana, berikutnya untuk dapat dijatuhi pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana."<sup>283</sup> Dalam arti kata lain orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila ada perbuatan pidana yang telah dilanggarnya dan orang itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketentuan pidana lingkungan hidup diatur dalam UUPPLH, dan peraturan perundangan di luar KUHP. Mengingat ketentuan hukum pidana yang hendak melindungi lingkungan hidup tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam berbagai cabang ilmu, maka aturan hukum tersebut perlu diintegrasikan dalam bentuk sistem hukum. UUPPLH menempatkan dirinya sebagai *umbrella act* di bidang lingkungan hidup.

Pasal 116 ayat (1), (2) UUPPLH merumuskan mengenai kapan suatu badan

---

<sup>281</sup> Moeljatno, *op. Cit.*, h. 23

<sup>282</sup> Choirul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Predana Media, Jakarta, 2006, h. 20

<sup>283</sup> Moeljatno, *op. cit.*, h. 155

hukum dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Dan rumusan ini dapat dilihat bahwa suatu Perseroan Terbatas, dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut melakukan sesuatu yang menurut Undang Undang tersebut adalah tindak pidana.

Selanjutnya menurut Sudarto berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :<sup>284</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada orang si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam hukum pidana terdapat beberapa model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab dan.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.<sup>285</sup>

Tanggungjawab menurut pasal ini didasarkan pada adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum akibat dari kesalahan si pelaku, yang sering juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi, bentuk pertanggungjawaban yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH terkait erat dengan segi kesalahan (*liability based on fault*), yang sering disebut dengan "*negligence rule*".<sup>286</sup> Berdasarkan doktrin "tidak ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan" (*no liability without fault*), sengketa lingkungan hidup yang penuntutannya didasarkan pada Pasal 87 ayat (1) UUPPLH harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melanggar hukum;
- b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

<sup>284</sup>) Muladi, Dwija Priyatno, *Op. Cit*, h. 73

<sup>285</sup>) Muladi dan Dwija Priyatno, *op. Cit*; h.83-84. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan hukum menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut. Periksa juga, Hermien Hadiati Kceswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, h. 77.

<sup>286</sup>) Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Op.Cit.*, h.. 386.

- c. Kerugian pada orang lain atau lingkungan;
- d. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan
- e. Membayar ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) UUPPLH ini merupakan rangkaian tunggal sebagai satu kesatuan yang mengkonstruksikan keutuhan Pasal 89 UUPPLH. Artinya, suatu gugatan lingkungan untuk mendapatkan ganti kerugian dan atau tindakan tertentu harus mengkonstatir adanya "perbuatan melanggar hukum". Perbuatan yang melanggar hukum ini haruslah berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan agar dapat menjadi elemen gugatan lingkungan. Tanpa menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan, suatu perbuatan melanggar hukum saja tentu tidak cukup melahirkan gugatan lingkungan.<sup>287</sup>

Agar pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dapat menimbulkan hak untuk mengajukan gugatan lingkungan sehingga harus memenuhi kualifikasi "menimbulkan kerugian pada orang maupun lingkungan". Hal ini disebabkan yang dikualifikasikan sebagai korban pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah orang maupun lingkungan. Karena adanya kerugian pada orang atau lingkungan, maka "penanggung jawab usaha dan atau kegiatan" diwajibkan membayar ganti kerugian dan menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut atau melakukan tindakan tertentu karena ia merupakan pihak yang menimbulkan kerugian pada orang ataupun lingkungan itu.<sup>288</sup>

Dalam doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), seorang pelaku dapat secara langsung dan seketika dibebani dengan kewajiban ganti rugi tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan di dalam perbuatan pelaku pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup tersebut. Hal ini lebih ditegaskan oleh Penjelasan Pasal 87 UUPPLH yang menyatakan bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability* adalah berarti bahwa unsur kesalahan si pelaku tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian, karena ketentuan pasal ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum.<sup>289</sup>

Beban pembuktian di dalam sengketa lingkungan dibebankan kepada pihak

---

<sup>287)</sup> Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 21-22

<sup>288)</sup> Suparto Wijoyo, *Ibid*, h. 22

<sup>289)</sup> Penerbit Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bandung, 2010, h. 49

pencemar, apabila pihak korporasi berkeyakinan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lingkungan hidup, maka korporasi tersebut harus mampu membuktikan bahwa memang perusahaannya tidak melakukan pencemaran.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 88 UUPPLH adalah sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan atau kegiatan usahanya;
- b. Menimbulkan dampak besar dan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
- c. Menggunakan atau menghasilkan bahan atau limbah berbahaya dan beracun B3;
- d. Tanggung jawab timbul secara mutlak;
- e. Tanggung jawab secara langsung atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.<sup>290</sup>

Terlihat jelas, bahwa unsur kesalahan tidak merupakan bagian dari unsur-unsur untuk terpenuhinya Pasal 88 UUPPLH. Oleh karena itu, dalam pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*), suatu korporasi sebagai pelaku dinyatakan bertanggungjawab dalam peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, meskipun pada dirinya belum dinyatakan bersalah. Hal ini disebabkan dalam *strict liability*, kesalahan (*faultsould* atau *mens rea*) tidaklah menjadi penting untuk menyatakan si pelaku bertanggung jawab. Di sini berlaku asas "*resipso loquitur*", yaitu fakta sudah berbicara sendiri (*the thing speaks for itself*).<sup>291</sup>

Berdasar dari asas kesalahan, maka dalam pertanggungjawaban pidana tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (yang sering dikenal dengan *strictliability* atau *absolute liability*), walaupun ada pendapat yang mengemukakan *strict liability* bukanlah *absolute liability*.<sup>292</sup>

Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan *strict liability* atau *vicarious liability*. Terlebih memang tidak mudah untuk membuktikan adanya kesalahan pada tindak pidana lingkungan dan kesalahan dari badan hukum/korporasi.

Dalam membicarakan tentang masalah pertanggungjawaban pidana badan hukum/korporasi, maka perlu diperhatikan adalah sistem perumusan yang menyatakan bahwa badan hukum itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan dalam

<sup>290</sup> NHT Siahaan, *Op.Cit.*, h. 271.

<sup>291</sup> Paulus Effendi, Lotulung, *Op Ct*, hal. 5.

<sup>292</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan, Makalah, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997, h.. 4-5



hukum pidana. Motivasi dari adanya sistem pertanggungjawaban badan hukum/korporasi ini adalah didasarkan kepada perkembangan akhir-akhir ini terutama dalam bidang lingkungan hidup dan ekonomi. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa badan hukum/korporasi tidak lagi melakukan tindak pidana, oleh karena itu perlu juga untuk memidana badan hukum.

## B. Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Istilah korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.<sup>293</sup> Pengertian korporasi tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata, sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>294</sup>

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>295</sup> Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.

Konsep badan hukum adalah konsep yang muncul dalam bidang hukum perdata, sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih baik dan lebih berhasil. Apa yang dinamakan "badan hukum" itu sendiri sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan, dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subjek hukum, di samping

---

<sup>293</sup>) Prasetya, Rudi, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, hal. 2

<sup>294</sup>) Muladi dan Prijatno, Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal.22 dijelaskan secara etimologis kata korporasi, atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan "tio", maka "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja "*Corporate*", yang banyak dipakai orang atau sesudah itu. "*Corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka "*corporare*" berarti basil dari pekerjaan membadankan. Dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, yang terjadi menurut alam.

<sup>295</sup>) Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Alumni, 1987, Bandung, hal. 64

subjek hukum yang berwujud manusia alamiah.<sup>296</sup> Jadi, korporasi sebagai badan hukum merupakan personifikasi dari manusia.

Korporasi sebagai badan hukum merupakan suatu ciptaan hukum, yaitu pemberian status sebagai subjek hukum kepada suatu badan, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah. Dengan demikian, badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum.<sup>297</sup>

### C. Tanggungjawab Korporasi

Di samping dapat dipidananya pengurus Korporasi (dalam hal pidana penjara), tidak memberikan cukup jaminan bahwa korporasi tidak lagi melakukan tindak pidana. Dengan dapat dipertanggungjawabkannya subjek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan *deterrent effect* untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan secara langsung mencegah adanya korban.<sup>298</sup> Dalam perumusan dan pertanggungjawaban pidana dalam menempatkan korporasi sebagai subjek hukum dalam perundang-undangan khusus misal pada undang-undang lingkungan hidup.

Korporasi harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang sebetulnya dilakukan oleh organ atau wakilnya, maka dasar dari tanggungjawab itu adalah Anggaran Dasar korporasi itu sendiri yang menjadikan organ tersebut mempunyai fungsi yang penting atau esensial (misalnya: Direktur, Komisaris, RUPS). Untuk organ yang memegang fungsi tersebut hubungan hukum antara korporasi dan organ, bukanlah suatu hubungan majikan buruh atau hubungan kerja biasa, tetapi berdasarkan hubungan *fiduciary duty*. Selain itu masih ada wakil yang juga bersifat organ, tetapi dasartanggungjawabnya itu berdasarkan pengangkatan atau perjanjian kerja, misalnya seorang pemimpin suatu cabang korporasi, Yayasan dan pegawai lainnya dalam pengurusan Korporasi tersebut.

Di dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat kondisi atau keadaan tertentu di mana asas adanya kesalahan dapat dikecualikan untuk tindak pidana atau delik tertentu. Sistem pertanggungjawaban tersebut dalam negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*

---

<sup>296)</sup> Prasetya, Rudhy, *Op. Cit.*, hal. 3.

<sup>297)</sup> *Ibid.*, hal.3

<sup>298)</sup> Topan, Muhammad, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup, Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2009, hal 111

### 3. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih menjadi permasalahan. Banyak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan.

UUPPLH menempatkan dirinya sebagai *umbrella act* di bidang lingkungan hidup. Asas legalitas perlu dipahami dalam pola pikir baru yakni dari asas legalitas yang bersifat formal (Pasal 1 ayat 1 KUHP) ke asas legalitas yang bersifat materiil yang memungkinkan kepada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana. Karena setiap kejadian atau peristiwa konkrit dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekitarnya.

Tindak pidana lingkungan diatur di dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH dan Bab XV UUPPLH. Pasal 87 dan Pasal 120 UUPPLH memuat ketentuan tindak pidana Lingkungan merupakan kejahatan. Juga Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH memuat ketentuan tindak pidana kejahatan.

UUPPLH sendiri telah menetapkan jenis-jenis sanksi yang akan diterapkan terhadap pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana denda;
- c. Pidana Tambahan atau Tindakan tata tertib, terdiri atas:(Pasal 119 UUPPLH)
  - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - 2) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan atau
  - 3) Perbaikan akibat tindak pidana; dan atau
  - 4) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan atau
  - 5) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan atau
  - 6) Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Di dalam UUPPLH, mengenai pertanggungjawaban korporasi ditegaskan dalam

Pasal 116 ayat (1) dan (2) UUPPLH yang menjelaskan bahwa apabila suatu korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lainnya), melakukan tindak pidana terhadap lingkungan, maka ada empat kemungkinan yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, yaitu:

- a. Korporasi itu sendiri;
- b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana; atau
- c. yang bertindak sebagai pemimpin untuk melakukan tindak pidana;
- d. orang yang berdasar hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup badan usaha.

Pasal 116 ayat (1), (2) UUPPLH merumuskan mengenai kapan suatu badan hukum dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Dan rumusan ini dapat dilihat pada Badan Usaha, yang melakukan tindak pidana apabila dilakukan oleh Pengurusnya, baik berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut melakukan sesuatu pencemaran dan perusakan lingkungan yang menurut Undang Undang tersebut adalah tindak pidana.

Dalam menetapkan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka dapat dilihat dari Kriteria pada pelaksanaan tugas sebagai tujuan Korporasi tersebut. Korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas tujuan usahanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya. Hal ini juga termasuk dalam hal orang (karyawan Perusahaan) dan secara fakta telah melakukan tindak pidana tersebut atas inisiatif sendiri dan bertentangan dengan instruksi yang diberikan dan ini diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Namun dalam hal ini, tidak menuntut kemungkinan Perusahaan mengajukan keberatan atas alasan tiadanyakesalahan perseroan dalam dirinya.

Sistem pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan (*liability based onfault*) yang berlaku di dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH mempunyai konsekuensi beban pembuktian yang pada umumnya memberatkan atau menyulitkan penggugat (penderita pencemaran dan/atau perusakan lingkungan). Koesnadi Hardjasoemantri menegaskan bahwa jika tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, maka tidak akan ada kewajiban untuk memberi ganti kerugian.<sup>299</sup> Hal ini disebabkan prosedur pembuktian dalam

---

<sup>299</sup>) Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan, op.cit.*, hal. 386

penyelesaian ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH meletakkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan, atau yang menyangkal.

Ada doktrin "tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan" yang dianut di dalam Pasal 88 UUPPLH. Hukum positif di bidang lingkungan hidup juga mengenal doktrin *risico-aansprakelijkheid (strict liability)*, yang inti ajarannya didasarkan pada pendapat bahwa dengan diciptakannya keadaan berbahaya yang menimbulkan risiko maka beban pertanggungjawaban terletak pada pihak yang melakukan perbuatan atau yang melakukan pencemaran dan/perusakan, sehingga karenanya diwajibkan untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah kerugian. Tidak mengambil atau melakukan tindakan-tindakan guna mencegah kerugian dengan sendirinya mengakibatkan perbuatannya dikategorikan bersifat melawan hukum.<sup>300</sup>

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 88 UUPPLH adalah sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan atau kegiatan usanya;
- b. Menimbulkan dampak besar dan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
- c. Menggunakan atau menghasilkan bahan atau limbah berbahaya dan beracun B3;
- d. Tanggung jawab timbul secara mutlak;
- e. Tanggung jawab secara langsung atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.<sup>301</sup>

Pasal 88 UUPPLH hanya menerapkan asas tanggungjawab mutlak (*strictliability*) secara terbatas atau *limitatif*, yakni hanya pada perkara lingkungan akibatkegiatan usaha yang dikualifikasi :

- a. Menimbulkan dampak besar dan ancaman serius terhadap lingkungan.
- b. Menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3).
- c. Menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).<sup>302</sup>

Pertanggungjawaban mutlak yang bersifat terbatas ini tampak jelas dari rumusan redaksi di dalam pengaturan Pasal 88 ayat UUPPLH.<sup>303</sup>

Dengan demikian, pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tidak dapat diterapkan terhadap semua perkara perdata di bidang lingkungan hidup. Di luar ketiga

---

<sup>300)</sup> Hardjosoemantri, Koesnadi, *Op. Cit.*, hal. 386-387

<sup>301)</sup> Siahaan, NHT, *Op.Cit.*, hal. 271

<sup>302)</sup> *Ibid*, hal. 36

<sup>303)</sup> Lihat Wijoyo, Suparto, *Op.Cit.*, hal 29

unsur atau kualifikasi tersebut di atas berlaku sistem pertanggungjawaban yang didasarkan atas kesalahan (*liability based on fault* atau (*schuld aanspra keijikheid*) berdasarkan dalil perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 88 UUPPLH jo. Pasal 1365 KUH Perdata.

Prinsip kesalahan (*liability based on fault*) untuk dapatnya meminta pertanggungjawaban sebagaimana berlaku di dalam Pasal 88 UUPPLH jo. Pasal 1365 BW mempunyai konsekuensi beban pembuktian yang pada umumnya memberatkan atau menyulitkan penggugat (penderita pencemaran dan/atau perusakan lingkungan).<sup>304</sup>

Setiap kasus yang dihadapi hendaknya harus dilihat menurut kepentingan dan kemanfaatan masing-masing dengan pendekatan yang tidak bersifat kaku, namun harus tetap konsisten untuk melakukan perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam tulisan ini, maka diberikan kesimpulan dalam permasalahan ini, yaitu :

1. Tanggungjawab korporasi dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dapat berbentuk pertanggung jawaban pidana, perdata maupun administrasi. Pertanggung jawaban ini dapat dimintakan karena korporasi paling banyak berperan dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan dampak terhadap lingkungan hidup, baik berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Perseoran Terbatas /perusahaan yang besar sebagai subjek dari pengelolaan lingkungan hidup wajib memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah melakukan usaha /kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan audit lingkungan yang akan memberikan manfaat atau keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan operasional dan Badan Usaha dalam jangka panjang yang bersandar pada ketentuan-ketentuan pokok yang termuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bentuk pertanggungjawaban korporasi adalah pembayaran Denda sebagai ganti rugi yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pengawas lingkungan.

---

<sup>304)</sup> Hardjasoemantri, Koesnadi, *Op.Cit.*, hal. 386.

Pertanggungjawaban Korporasi ini didasarkan kepada kepada asas "karena ada kesalahan" dan "asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*)," dimana ketentuan ini diatur pada Pasal 87 (1) dan Pasal 88 UUPPLH dan dengan membayar denda bagi pencemar dan merusak lingkungan.

3. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan melalui pengadilan. Sanksi pidana denda Terhadap Korporasi sebagaimana diterapkan dalam pasal-pasal Undang Undang Lingkungan hidup. KUHP sebagai dasar peraturan. Macam macam sanksi pidana di dalam KUHP diatur Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari: pidana mati,penjara,kurungan dan denda .pidana tambahan : pencabutan hak-hak tertentu,perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Sangsipedidanaan tindak pidana lingkungan hidup diatur di dalam pasal 87-120 UUPPLH

### Daftar Bacaan

- A. Garner Bryan. *Black's Law Dictionary*, West Publising Co, Amerika, 1999
- Chaidir, Ali. *Badan Hukum*, Alumni, 1987, Bandung
- Nawawi Arif, Barda. *Kebijakan Legislatif mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan, Makalah, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997
- Huda, Choirul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Predana Media, Jakarta, 2006
- Koeswadji, Hermin Hadiati. *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Baru, Bandung, 1993
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54
- Muladi dan Prijatno, Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Prasetya, Rudí, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008dit
- Utrech dan M. Soleh, Djindang, dalam Ali, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, 2014